



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Madjimin, bertempat tinggal di Jalan Raya Puri Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

PT. Dayabuana Swakarya, bertempat tinggal di beralamat dahulu di Jalan H.R Rasuna Said Kaf C-17 Gedung Wisma Puncak Lantai IV, Jakarta Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, bertempat tinggal di Jalan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor , sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Februari 2020 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1993, Almarhum Istri Penggugat telah membeli kavling tanah dan bangunan kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Dayabuana Swakarya dengan harga sebesar Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (sembilan ratus tigapuluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Identitas tanah kavling tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 Surat Ukur 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 atas nama Pemegang Hak nama PT. Dayabuana Swakarya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kav. 103 A
Sebelah Selatan	: Kav. 102
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Tanah Darat

3. Bahwa bukti transaksi jual beli tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan Nomor 028/T/DS/VIII/103/1993 yang dibuat oleh Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku Direktur Utama PT. Dayabuana Swakarya.
4. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menelusuri serta mencari nama Tergugat dan Perusahaan tersebut di alamat sebagaimana tersebut diatas serta mencari informasi di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia akan tetapi sampai surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong Penggugat tidak/belum dapat menemukannya;
5. Bahwa menurut petugas Pertanahan Kabupaten Bogor Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dayabuana tersebut tidak bisa dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Guna atas nama Penggugat dan harus ada putusan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena objek aquo berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka gugatan ini kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan sah transaksi jual beli dibawah tangan sebagaimana surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 028/T/DS/VIII/103/1993 tertanggal 16 Agustus 1993 antara J. PEDDY WONGSOWIDJOJO selaku Direktur Utama PT. DAYABUANA SWAKARYA selaku Penjual/Tergugat dan NANCY FELICIA/PEMBELI/Penggugat atas sebidang tanah kavling sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 seluas 930 M2

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kav. 103 A
Sebelah Selatan : Kav. 102
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Darat

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tigapuluh meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kav. 103 A
Sebelah Selatan : Kav. 102
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Darat

4. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dari atas nama PT. Dayabuana Swakarya menjadi NANCY FELICIA ;
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001, tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tigapuluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dari atas nama PT. Dayabuana Swakarya menjadi nama NANCY FELICIA;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya ULAYTUA ELMONDO SIMANJUNTAK, SH dan ROY ARI KUSMEDI, SH, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ULAYTUA ELMONDO

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dan Rekan, beralamat di Jalan Bukit Duri Nomor 4 A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sesuai dengan surat panggilan tanggal 28 Februari 2020, tanggal 10 Maret 2020, panggilan melalui Media tanggal 26 Maret 2020 dan panggilan Secara Umum tanggal 5 Mei 2020;

Turut Tergugat hadir dipersidangan Kuasanya Akram Zulkifli, SH Jabatan PPNPN, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 758/SKU-600/HI/2020, tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak lengkap, mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 120/Desa Cijayanti Kecamatan Citeureup, yang seluruhnya merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor).
2. Bahwa Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) meyakini tidak ada hukum atau kewenangan yang dilanggar dalam Perkara ini.
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara ini, berdasarkan data pada arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bersama ini kami sampaikan Riwayat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Cijayanti, yaitu :
 - a. Penerbitan tanggal 05 Januari 1996 Gambar Situasi No. 16263/1995 tanggal 27 September 1995 Luas 930 M², Pemegang Hak PT. DAYABUANA SWAKARYA Berkedudukan di Jakarta. Berakhirnya hak tanggal 17 November 2012, Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji tanggal 25 Juni 2001 Pengumuman di Surat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabar harian " Rakyat Merdeka" tanggal 31-7-2001, Buku tanah ini dimatikan karena Penggantian Sertipikat akibat "hilang".

- b. Penerbitan Sertipikat Pengganti Sertipikat hilang pada tanggal 21 September 2001 Surat Ukur No. 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 Luas 930 M2, Pemegang Hak PT. DAYABUANA SWAKARYA Berkedudukan di Jakarta. Berakhirnya hak tanggal 17 November 2012.
- c. Sertipikat HGB No. 120/ Desa Cijayanti telah berakhir haknya pada tanggal 17 Nopember 2012.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37 Ayat (1) "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
5. Mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah diuji/dibuktikan kebenarannya dalam Persidangan.
6. Bahwa Turut Tergugat akan patuh dan tunduk serta akan menindaklanjuti Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy dari surat aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 646.U/JB/2007, tanggal 11 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda dengan P-1;

2. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173080702121039, tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Madjimin, diberi tanda dengan P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Hak Waris Nomor 7, tanggal 7 Juni 2007, yang dibuat didepan Notaris Nelson Eddy Tampubolon, SH, diberi tanda dengan P-3;
4. Foto copy dari surat aslinya Surat Tanda Bukti Pembayaran Angguran ke-14 sebesar Rp.10.152.000,- tanggal 03 Oktober 1994 atas pembelian Kav. Nomor 103, yang diberikan kepada Nancy Felicia Wongsowidjojo oleh PT.Dayabuana Swakarya, diberi tanda dengan P-4;
5. Foto copy dari surat aslinya Surat Tanda Bukti Pembayaran Angguran ke-19 sebesar Rp.10.152.000,- tanggal 1 Maret 1995 atas pembelian Kav. Nomor 103, yang diberikan kepada Nancy Felicia Wongsowidjojo oleh PT.Dayabuana Swakarya, diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy dari surat aslinya Surat Tanda Bukti Pembayaran Angguran ke-20 sebesar Rp.20.304.000,- tanggal 03 April 1995 atas pembelian Kav. Nomor 103, yang diberikan kepada Nancy Felicia Wongsowidjojo oleh PT.Dayabuana Swakarya, diberi tanda dengan P-6;
7. Foto copy dari foto coy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang Nomor 2782/B/II/2019/PMJ/SPKT, tanggal 06 Februari 2019, diberi tanda dengan P-7;
8. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 028/T/DS/VIII/103/98, tanggal 16 Agustus 1993, diberi tanda dengan P-8;
9. Foto copy dari surat aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, tanggal 11 September 2001, diberi tanda dengan P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy dari surat aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 120, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, tanggal 11 September 2001, diberi tanda dengan T.T-1;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari surat aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 120, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, tanggal 21 September 2001, diberi tanda dengan T.T.2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji sebagaimana telah didalilkan adanya suatu perjanjian dengan pihak Tergugat berdasarkan dalil posita angka 3 (tiga) sebagaimana isi perjanjian yang termaktub dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan Nomor 028/T/DS/VIII/103/1993;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi perjanjian Bukti P-8 yang dikuatkan dengan adanya Bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanggung jawab Tergugat sebagai penjual objek sengketa sebagaimana kewajiban Tergugat sebagai pihak terkait untuk membantu Penggugat dalam membalik namakan SHGB PT. Dayabuana Swakarya menjadi atas nama Penggugat selaku pembeli atas tanah tersebut menjadi terhalang karena keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik dan apakah Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 namun tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 pada pokoknya menerangkan bahwa istri Penggugat telah meninggal dunia pada 11 Maret 2007, dan Penggugat juga telah melampirkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan pembayaran angsuran ke-14, ke-19 dan ke-20 yang dibayarkan oleh almarhumah istri Penggugat kepada PT Dayabuana Swakarya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2020 oleh Hakim yang bersidang untuk memastikan keberadaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ataupun mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat, Maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dali-dalil Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak membantah materi pokok perkara sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dan telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat TT-1 dan TT-2 tentang Buku Tanah Hak Guna Bangunan 120//Desa Cijayanti adalah bukti yang sama diajukan Penggugat dalam bukti surat P-09 sehingga jawaban dari Turut Tergugat menguatkan dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum jika gugatan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas petitum gugatan Penggugat seluruhnya dan khususnya petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan sah transaksi jual beli dibawah tangan sebagaimana surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 028/T/DS/VIII/103/1993 tertanggal 16 Agustus 1993 antara J. PEDDY WONGSOWIDJOJO selaku Direktur Utama PT. DAYABUANA SWAKARYA selaku Penjual/Tergugat dan NANCY FELICIA/PEMBELI/Penggugat atas sebidang tanah kavling sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kav. 103 A
Sebelah Selatan	: Kav. 102
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Tanah Darat

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tigapuluh meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kav. 103 A
Sebelah Selatan	: Kav. 102
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Tanah Darat

4. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tiga puluh

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dari atas nama PT. Dayabuana Swakarya menjadi NANCY FELICIA ;

5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 120, Surat Ukur Nomor 673/Cijayanti/2001 tanggal 11 September 2001 seluas 930 M2 (Sembilan ratus tigapuluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dari atas nama PT. Dayabuana Swakarya menjadi nama NANCY FELICIA;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.271.000.-(tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 14 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zuherma, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.100.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000.-
5. Biaya PS	: Rp. 1.000.000.-
6. PNBP PS	: Rp. 10.000.-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.-
8. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp.3.271.000.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);